

Nomor : B-1552.1/Un.02/KM.00.02/05/2020

Yogyakarta, 19 Mei 2020

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Perubahan atas Surat Rektor tentang Perpanjangan Masa Studi
Bagi Mahasiswa yang Habis Masa Studi
pada Semester Genap T.A. 2019/2020

Kepada Yth.

1. Direktur Pascasarjana
 2. Dekan Fakultas
 3. Mahasiswa S1, S2 dan S3
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tanggal 24 Januari 2020;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor : B-759/DJ.I/Dt.I.III/04/2020 tanggal 11 April 2020 tentang Perpanjangan Masa Belajar, Tugas Akhir, Penerimaan Mahasiswa Baru, dan Optimalisasi Anggaran untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Tanggap Darurat COVID-19;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor 470/E2/SP/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Masa Belajar pada Aplikasi Penomoran Ijazah Nasional (PIN);
4. Hasil Keputusan Rapat Kerja Universitas pada tanggal 18 Mei 2020.

maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta nomor B-1500/Un.02/KM.00.02/04/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perpanjangan Masa Studi Bagi Mahasiswa yang Habis Masa Studi Pada Semester Genap T.A. 2019/2020. Perbaikan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Masa Studi

1. Masa Studi mahasiswa pada program Sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun, program magister paling lama 4 (empat) tahun dan program doktor paling lama 7 (tujuh) tahun.
2. Masa studi tersebut meliputi semester aktif dan cuti.

B. Pemberian Tambahan Masa Studi bagi Mahasiswa yang terdampak COVID-19

1. Pemberian Tambahan Masa Studi selama 1 (satu) semester pada Semester Ganjil 2020/2021 berlaku bagi mahasiswa:
 - a. S1 angkatan tahun 2013;
 - b. S2 angkatan tahun 2016;
 - c. S3 angkatan tahun 2013.
2. Tambahan Masa Studi sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 di atas, diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan:
 - a. Telah memasukkan mata kuliah tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi) dalam KRS semester Genap 2019/2020;
 - b. Mengalami hambatan dalam penyelesaian tugas akhir pada Semester Genap T.A. 2019/2020 dikarenakan terdampak COVID-19.
3. Mekanisme pemberian tambahan masa studi:
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kepada Fakultas/Pascasarjana, apabila diperkirakan tidak dapat menyelesaikan tugas akhir sampai dengan 31 Agustus 2020.

- b. Fakultas/Pascasarjana melakukan:
- 1) Identifikasi mahasiswa dimaksud dan membuat rekap mahasiswa yang mengajukan permohonan tambahan masa studi;
 - 2) Mengirimkan data kepada Rektor melalui Kepala Biro AAKK untuk proses pencutian semester Genap T.A. 2019/2020 paling lambat tanggal 24 Agustus 2020.

C. Penyelesaian Studi Bagi Mahasiswa S1 angkatan 2012, dan S2 Angkatan 2015.

1. Mahasiswa S1 Angkatan 2012, dan S2 angkatan 2015 yang saat ini masih aktif diberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020. Tanggal tersebut adalah tanggal terakhir pendaftaran yudisium *online*.
2. Apabila terdapat mahasiswa yang sudah memenuhi semua persyaratan untuk mendaftar ujian tugas akhir, namun mengalami kendala dalam penyelesaian tugas akhir dikarenakan COVID-19, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dengan mencantumkan nama, NIM, nomor *handphone* dan alasan permohonan mulai tanggal 1 Juli s.d. 7 Agustus 2020.
 - b. Fakultas/Pascasarjana mendata mahasiswa-mahasiswa tersebut dan menyampaikan data kepada Rektor melalui Kepala Biro AAKK (rentang waktu 10 s.d. 12 Agustus 2020)
 - c. Mahasiswa melakukan pendaftaran Ujian Tugas Akhir pada Semester Genap T.A. 2019/2020 paling lambat tanggal 18 Agustus 2020 (meskipun tugas akhir belum selesai), dan menginfomasikan kepada pihak Fakultas/Pascasarjana
 - d. Fakultas/Pascasarjana menjadwalkan Ujian Tugas Akhir pada Semester Genap 2019/2020 paling lambat tanggal 21 Agustus 2020.
 - e. Mahasiswa melakukan pendaftaran Yudisium *online* paling lambat tanggal 28 Agustus 2020.
 - f. Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir dilakukan pada Semester Ganjil 2020/2021.
3. Mahasiswa yang tidak mengikuti ketentuan yang tercantum pada huruf C angka 2 di atas, maka semua proses penyelesaian studinya (ujian tugas akhir, dan yudisium *online*) berakhir sampai dengan 31 Agustus 2020.

D. Lain-lain

- a. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf B di atas yang sudah mengajukan permohonan, namun ternyata dapat menyelesaikan studi pada semester Genap T.A. 2019/2020, harus segera menginformasikan ke Fakultas/Pascasarjana untuk proses pembatalan pencutian agar dapat menyelesaikan proses pendaftaran ujian tugas akhir dan yudisium *online*.
- b. Fakultas/Pascasarjana diminta untuk mendorong mahasiswa yang tidak mengalami hambatan agar tetap mengupayakan penyelesaian studi pada Semester Genap T.A. 2019/2020.

Demikian Surat ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 95.2 TAHUN 2020**

TENTANG

**MASA DAN BEBAN STUDI MAHASISWA PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 telah ditetapkan ketentuan tentang masa belajar atau masa studi mahasiswa di semua jenjang/program pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan tersebut, UIN Sunan Kalijaga perlu melakukan peninjauan ulang atas Peraturan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengatur tentang masa dan beban studi mahasiswa;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Masa dan Beban Studi Mahasiswa Program Sarjana, Magister dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peratutan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG MASA DAN BEBAN STUDI MAHASISWA PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.**
- Kesatu : Masa dan beban studi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga adalah sebagai berikut:
1. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks
 2. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister dengan beban studi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
 3. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor dengan beban studi paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
- Kedua : Masa studi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama meliputi semester aktif dan semester cuti.
- Ketiga : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka ketentuan masa studi yang tercantum dalam Keputusan Rektor Nomor : 1.462 Tahun 2018 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Nomor 1.463 Tahun 2018 tentang Pedoman Akademik Program Magister dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 18 Mei 2020

Plt. Rektor



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Para Dekan Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.